SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang selanjutnya disebut RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional yang ditetapkan sebagai BLUD.
3. Direktur adalah Direktur RSUD.
4. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD yang diangkat oleh Bupati dan bertindak sebagai Pemimpin BLUD.
5. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
6. Pejabat keuangan adalah Pejabat Pengelola BLUD yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA BLUD adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
8. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

9. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 1 (satu) tahun atau kurang dalam bentuk deposito.
10. Deposito adalah penanaman dana pada bank pemerintah dalam periode tertentu.
11. Surplus adalah aliran dana masuk lebih besar daripada aliran dana keluar selama periode tertentu.
12. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.

BAB II

INVESTASI

Pasal 2

(1) BLUD RSUD dapat melakukan Investasi Jangka Pendek.
(2) Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
(3) Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang:
 a. memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
 b. tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD.

Pasal 3

(1) Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
(2) Karakteristik Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. dapat segera dicairkan/diperjualbelikan;
 b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 c. berisiko rendah.
(3) Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan

b. surat berharga negara jangka pendek.

Pasal 4

(1) Untuk memastikan ketersediaan kas pada saat diperlukan, BLUD RSUD harus mengelola portofolio investasi dengan memperhatikan bauran instrumen Investasi.
(2) Bauran instrumen Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
a. kredibilitas bank;
b. jatuh tempo;
c. nominal; dan
d. ketentuan penalti.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN INVESTASI
Pasal 5

(1) Pimpinan BLUD menyusun kebijakan Investasi Jangka Pendek yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
(2) Kebijakan Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. batas maksimum proporsi kas BLUD yang dapat ditempatkan pada satu pihak;
b. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Investasi Jangka Pendek; dan
c. pembatasan wewenang transaksi Investasi Jangka Pendek.

Pasal 6

(1) Pimpinan BLUD menyusun rencana Investasi Jangka Pendek tahunan.
(2) Rencana Investasi Jangka Pendek tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. data histori saldo kas BLUD;
b. proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas BLUD; dan
c. sasaran tingkat hasil Investasi yang diharapkan, termasuk tolak ukur hasil Investasi dengan rata-rata bunga/imbal hasil deposito *over the counter* bank.

Pasal 7

(1) Berdasarkan rencana Investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pejabat keuangan mengajukan usulan Investasi secara tertulis kepada Pimpinan BLUD dengan melampirkan:
a. dokumen yang memuat posisi kas BLUD; dan
b. dokumen analisis/kajian Investasi, yang memuat:
1. usulan besaran Investasi: dan
2. usulan bentuk dan/atau bank umum untuk penempatan

Investasi.

(2) Pimpinan BLUD melakukan pengkajian terhadap usulan Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal usulan Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Pimpinan BLUD, diterbitkan surat persetujuan yang digunakan Pejabat keuangan sebagai dasar dalam melaksanakan Investasi.

(4) Atas pelaksanaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan BLUD melaporkan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 8

(1) Pejabat keuangan melaksanakan pengelolaan Investasi.

(2) Dalam mengelola Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat keuangan harus melakukan:

a. analisis terhadap risiko dan kajian yang memadai serta terdokumentasi dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan Investasi; dan

b. penyusunan, pendokumentasian, dan pemeliharaan catatan dan/ atau kertas kerja terkait pengelolaan Investasi.

Pasal 9

(1) Hasil Investasi merupakan pendapatan BLUD RSUD.

(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA BLUD.

(3) Pengelolaan hasil Investasi dilaksanakan melalui rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

(1) Pimpinan BLUD melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Investasi secara berkala.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak program Investasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 19 Juni 2025

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 19 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027